



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT  
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa masih ditemukan adanya pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dijelaskan bahwa pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5481)
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pemerintahan Daerah yang mrmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah :
  - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
  - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

- c. orang, Persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia yang berada di Kota Padang.
7. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

## Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib :
  - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
  - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar
- (2) Data dirinya dan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
  - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
  - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
  - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
  - a. alamat perusahaan;
  - b. kepemilikan perusahaan;
  - c. kepengurusan perusahaan;
  - d. jenis badan usaha;
  - e. jumlah pekerja;
  - f. data pekerja dan keluarganya; dan
  - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja selain penyelenggaran negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pengenaan sanksi administratif tertulis dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tidak dilaksanakan.

### Pasal 4

- (1) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan.
- (2) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi :
  - a. perizinan terkait usaha dan atau kegiatan;
  - b. perizinan terkait operasional/komersial;
  - c. perizinan mendirikan bangunan;
- (3) Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dilakukan oleh DPMPTSP.

### Pasal 5

- Permohonan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada DPMPTSP setelah berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melampirkan :
- a. identitas Pemberi Kerja;
  - b. surat Teguran Tertulis Pertama; dan
  - c. surat Teguran Tertulis Kedua.

### Pasal 6

- (1) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara telah melaksanakan kewajibannya sebagai berikut:
  - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
  - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; dan
  - c. membayar sanksi administratif denda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti lunas pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan, bukti pembayaran denda dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

- (3) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP atas :
- permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan; atau
  - rekomendasi tertulis dari Pengawas Ketenagakerjaan.

#### Pasal 7

Dalam hal sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu telah diberikan, tetapi pemberi kerja selain penyelenggaran negara tetap tidak patuh melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan melalui DPMPTSP dan Pengawas ketenagakerjaan Pemerintah Daerah berhak melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- Kepala DPMPTSP dapat melakukan koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan dan BPJS dalam rangka melakukan evaluasi penenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu
- Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 9

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 Januari 2021

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 12 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 2...